



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERIKANAN
UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) POPOH
Dusun Popoh, Ds. Besole Kec. Besuki
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN POPOH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024
NOMOR : 900.1.13/ 01.A /32.06/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDART PELAYANAN
UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) POPOH

KEPALA UPTD TPI POPOH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Popoh dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka untuk itu setiap penyelenggara layanan publik wajib menetapkan standart pelayanan
- b. Bahwa untuk memeberikan kepastian, meningkatkan kuitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetepkan standart pelayanan public
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD TPI Popoh tentang Standart Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standart Pelayanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standart Pelayanan pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI POPOH) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Satandart Pelayananpada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Popoh meliputi produk/jenis layanan :
1. Jasa Penimbangan Ikan
- KETIGA : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksanaan serta digunakan sebagai acuan dala penilaian kinerja layanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tulungagung, Januari 2024

Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan
TPI Popoh



WIWIK WIDAYATI, SPd, SD
NIP. 197506292007012014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN POPOH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2024
NOMOR : 900.1.13/ 01.A /32.06/2024
TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN UPTD
TEMPAT PELELANGAN IKAN)TPI) POPOH

1. Standar Pelayanan Jasa Penimbangan Ikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Popoh

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SEVICE POINT		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Lokasi Tempat Pelelangan Ikan 2. Proses Bongkar Ikan 3. Proses Penimbangan Ikan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Ikan di Timbang di Tempat Pelelangan Ikan oleh Petugas TPI 2. Hasil penimbangan di lakukan pencatatan oleh petugas TPI berapa jumlah total ikan yang di timbang oleh Juragan Kapal. 3. Petugas TPI melakukan koordinasi dengan Juragan Kapal/Bakul terkait harga ikan yang ditimbang, jumlah potongan timbangan untuk kurasan, pikul, lawuhan dll 4. Kepala UPTD memberikan perintah kepada petugas Administrator untuk melakukan pengadministrasian penagihan retribusi berdasarkan Buku Pencatatan Penimbangan. 5. Petugas Adsminitrator membuat berkas penagihan retribusi dan disampaikan kepada kepala UPTD untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan. 6. Setelah berkas penagihan retribusi di setujui oleh Kepala UPTD, Kepala UPTD memerintahkan Tim Penagih Retribusi untuk menagih retribusi kepada Juragan Kapal/Bakul. 7. Juragan Kapal/Bakul membayar retribusi tertagih berdasarkan berkas penagihan kepada Kasir, setelah terkumpul di kasir, melalui Kepala UPTD TPI uang retribusi siap disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. 8. Kepala UPTD melakukan Penyetoran uang retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Retribusi adalah (+/-) 1 s/d 15 hari setelah penerbitan Nota Pembelian dan Nota Penjualan

4.	Biaya/Tarif	Tarif sebesar 6%, 2% untuk Armada Pemilik Kapal dan 4% untuk bakul. Namun dalam prakteknya mereka tidak mau ditarik 6% karena terlalu berat dan jasa yang diberikan hanya jasa penimbangan ikan bukan pelelangan ikan, dan yang selama ini berjalan mereka maunya ditarik 5%, 2,5% untuk Armada Pemilik Kapal dan 2,5% untuk Bakul dan hal ini sudah berlangsung semenjak di terbitkannya perda TPI. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan ulang terkait Perda TPI nomor 1 Tahun 2012.
5.	Produk	Layanan Jasa Penimbangan Ikan dengan bukti Nota Pembelian dan Nota Penjualan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Presiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan diterima melalui <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung ke Kantor TPI b. Kotak Saran c. Aplikasi e Sukma Jatim 2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 3. Dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
2.	Sarana Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 2. Keranjang Ikan 3. Air Bersih 4. Tempat Pelelangan Ikan 5. Alat Timbang, Buku, Pena 6. Komputer 7. Printer 8. Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal tamatan Sekolah Menengah Atas, STM atau sederajat 2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi bisa bekerja dalam tim
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPTD TPI Popoh
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil petugas Penimbang dan Penagih retribusi sebanyak 7 orang sesuai kebutuhan dll
6.	Jaminan Pelayanan	Terwujud dalam proses layanan dan produk. layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Nota Pembelian dan Nota Penjualan di bubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga di jamin keasliannya - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas praktek pungli
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap bulan Kepala UPTD TPI melakukan monev terkait pelayanan yang di berikan yang selanjutnya dilakukan perbaikan2 dalam pemberian Standart Pelayanan

Tulungagung, Januari 2024

Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan
TPI Popoh



WIWIK WIDAYATI, SPd, SD
NIP. 197506292007012014

